

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 411/MPP/Kep/9/1998**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**NOMOR 111/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG**  
**BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terhadap Metil Bromida sebagai fumigan untuk karantina, penggunaan di gudang dan pra pengapalan, maka perlu mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 dimaksud;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 711/Kpts/TP.270/7/1997 tentang Perpanjangan dan Pemberian Izin Pestisida Berbahan Aktif Metil Bromida;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 jo. Nomor 410/MPP/Kep/9/1998 tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru

Yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozone Depleting Substances);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 111/MPP/KEP/1/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/KEP/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA.

Pasal I

1. Mengubah Pasal 5 B Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5 B

(1) Khusus untuk pelayanan purna jual lemari es dengan Nomor HS.8418.10.000; 8418.21.000; 8418.22.000; 8418.29.000 yang memerlukan CFC-12, masih diperkenankan impor CFC-12 sampai dengan 31 Desember 2003 sebanyak-banyaknya 700 ton melalui Importir Terdaftar (IT).

(2) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Dharma Niaga.

(3) Metil Bromida dengan Nomor HS.2903.30.000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I No. urut 3 (tiga) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 sepanjang sebagai fumigan untuk karantina, penggunaan di gudang dan pra pengapalan diperkenankan impor melalui Importir Terdaftar (IT).

(4) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :

1. PT. Dharma Niaga;
2. PT. Asomindo Raya;
3. NV. Panca Ratna.

(5) Setiap pelaksanaan impor oleh Importir Terdaftar (IT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia.

(6) Setiap pelaksanaan impor oleh Importir Terdaftar (IT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional berdasarkan pertimbangan dari Menteri Pertanian."

1. Mengubah Lampiran II Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 pada nomor urut 11 dan 14 menjadi sebagai berikut :

- Semula

Daftar Barang Yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon

Yang Diatur Tata Niaga Impornya

No.	Nomor HS	Uraian Barang	Tata Niaga Impornya
11	8424.10.000	Pesawat pemadan api, berisi atau tidak	Dilarang
14	8476.81.000	Mesin penjual barang otomatis lainnya, dilengkapi alat pemanas atau pendingin	Dilarang

- Menjadi

Daftar Barang Yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon

Yang Diatur Tata Niaga Impornya

No.	Nomor HS	Uraian Barang	Tata Niaga Impornya
11	ex. 8424.10.000	Pesawat pemadan api, berisi atau tidak	Dilarang
14	8476.81.000	Mesin penjual barang otomatis lainnya, dilengkapi alat pemanas atau pendingin	Dilarang

1. Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 September 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

RAHARDI RAMELAN